



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 013 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2022 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi, perlu menyusun kebijakan daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022 - 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2022 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
10. Pekebun Mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun dan bermitra secara permanen dengan perusahaan perkebunan minimal 10 (sepuluh) tahun.
11. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
12. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
13. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut APKASINDO adalah lembaga yang mewakili pekebun kelapa sawit.

14. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
16. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disebut IUP izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
17. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (*shell*).
18. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
19. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
20. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
21. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
22. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
23. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak terkait; dan
- b. mewujudkan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Selatan yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah diarahkan pada:
- a. intensitas pengelolaan kebun;
 - b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
 - d. perlindungan sumber daya;
 - e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
 - f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit;
 - d. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 5

RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah adalah:

- a. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- b. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- c. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga atau sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

- e. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- f. meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong;
- g. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- h. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan masalah tumpang tindih kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan kegiatan usaha pertambangan, kehutanan, dan kegiatan usaha lainnya;
- j. menetapkan kebijakan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi jaminan berusaha di sektor kelapa sawit; dan
- k. menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

Arah kebijakan RAD-KSB bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan;
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan universitas, lembaga pendidikan, pelaku usaha, asosiasi atau koperasi petani kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan dokumen RAD-KSB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
TIM PELAKSANA RAD-KSB

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pokja

Pasal 11

Pelaksanaan RAD-KSB didukung oleh Pokja sesuai sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pokja 1 penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. Pokja 2 peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. Pokja 3 pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Pokja 4 tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. Pokja 5 dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KSB di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana daerah melaporkan laporan pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 013 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2022-2024

**RENCANA AKSI DAERAH
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2022-2024**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 <i>Latar Belakang</i> | <i>1</i> |
| 1.2 <i>Maksud, Tujuan dan Sasaran.....</i> | <i>3</i> |
| 1.3 <i>Dasar Hukum.....</i> | <i>3</i> |
| BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN | 6 |
| 2.1 <i>Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</i> | 6 |
| 2.1.1. <i>Perbedaan luas lahan kebun kelapa sawit</i> | <i>6</i> |
| 2.1.2. <i>Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.....</i> | <i>6</i> |
| 2.2 <i>Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun.....</i> | 8 |
| 2.2.1 <i>Produktivitas Yang Rendah</i> | <i>8</i> |
| 2.3 <i>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</i> | 9 |
| 2.3.1. <i>Keterbatasan jumlah PKS sebagai pabrik pengolahan TBS.....</i> | <i>9</i> |
| 2.3.2 <i>Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit.....</i> | <i>10</i> |
| 2.4 <i>Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.....</i> | 10 |
| 2.4.1. <i>Percepatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat</i> | <i>10</i> |
| 2.5 <i>Dukungan Percepatan Pelaksanaan ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa sawit</i> | 10 |
| 2.5.1. <i>Kesadaran petani untuk memiliki STD-B.....</i> | <i>10</i> |
| 2.5.1. <i>Perkebunan Besar Swasta Yang bersertifikat ISPO.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Tabel 2.13 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi.....</i> | <i>13</i> |
| BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI..... | 61 |
| 3.1. <i>Koordinasi dan Implementasi RAD KSB</i> | <i>61</i> |
| 3.1.1 <i>Pembiayaan.....</i> | <i>61</i> |
| 3.1.2 <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....</i> | <i>61</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Sektor Perkebunan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, karena selain kontribusinya sebagai penghasil devisa, usaha perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan salah satu andalan dalam mensejahterakan masyarakat. Masa krisis ekonomi dan krisis multi dimensi seperti saat ini keberadaan usaha Perkebunan cukup membantu dan tetap penting, karena keandalan dan eksistensinya terhadap fluktuasi ekspor. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kompetitif produk lain, sebagai akibat ketidak tergantungannya pada komponen impor serta berbasis sumberdaya alam yang didukung cukupnya sumberdaya manusia. Sub sektor perkebunan juga memberikan kontribusi dalam mengeliminasi kesenjangan struktural dan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentral produksi perkebunan memberikan peluang pengembangan agroindustri dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri untuk mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan pertanian yaitu pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, maka peran pemerintah dalam pembangunan pertanian berubah dari pelaku menjadi fasilitator, akselerator dan regulator program pembangunan.

Perubahan manajemen pembangunan ini diikuti dengan perubahan sikap perilaku aparat pemerintah dalam menggerakkan partisipasi aktif, meningkatkan investasi swasta, serta memberdayakan pelaku usaha agribisnis yang diimplementasikan melalui : (1) fasilitas penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan diwilayah; (3) fasilitas bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; (4) penerapan berbagai pola

pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan agribisnis. Hal tersebut sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu KalSel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) dan misi ke 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar, areal pertanaman perkebunan pada saat ini mencapai areal efektif seluas 757.080 hektar (66,16%), yang meliputi areal pertanaman perkebunan rakyat seluas 410.423 hektar (54,21%) serta pertanaman Perkebunan Besar Negara 19.270 hektar (2,55%), Perkebunan Besar Swasta 327.387 hektar (43,24%) dengan komoditas utama kelapa sawit 427.616 hektar yang diusahakan oleh 86 perusahaan perkebunan besar swasta/Negara serta perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar dan terdapat 46 Pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1,145.590 ton/tahun serta industri hilirisasi berupa 3 pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.750 ton/ hari dan 2 pabrik Biodisel dengan kapasitas produksi 2.500 ton/per hari, supaya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dan mendukung kelestarian lingkungan atau Green Ekonomi. Kelapa Sawit merupakan komoditas unggulan untuk mendukung perekonomian Kalimantan Selatan, tentunya diperlukan kebijakan dan program yang dapat mengawal agar pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, bahwa luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia seluas 16.381.959 ha, untuk Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebun kelapa sawit seluas 549.953 (3,36%) dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dari semua provinsi penghasil kelapa sawit.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan) mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2022. Hal itu dibuktikan dengan adanya distribusi penduduk yang bekerja mencapai 29,96 persen atau sekitar 1,86 juta orang per tahun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tumbuh positif baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19

pada kuartal pertama 2020 sampai awal kuartal tiga 2021. Pertumbuhan positif di sektor ekonomi tradisional itu bisa dikategorikan sebagai penyelamat ekonomi nasional karena sektor-sektor strategis seperti industri dan jasa lainnya terjun bebas menghadapi wabah. Demikian pula prospek penambahan serapan tenaga kerja kedepan diprediksi akan terus tumbuh positif, seiring dengan upaya dan komitmen pemerintah yang salah satunya melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) serta melalui dukungan program-program pembangunan perkebunan lainnya (PSR, PSPKS, PSDMPKS, SISKAKU INTIP dll.)

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

- a. RAD-KSB bisa dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing
- b. dimasukkan kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Tujuan

- a. melaksanakan inpres nomor 6 tahun 2019;
- b. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kalimantan selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para stakeholder; dan
- c. mewujudkan perkebunan kelapa sawit kalimantan selatan yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

C. Sasaran

- a. intensitas pengelolaan kebun;
- b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
- c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
- d. perlindungan sumber daya;
- e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
- f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD KSB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- l. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Perbedaan luas lahan kebun kelapa sawit

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar. Berdasar hasil validasi dan singkronasi nasional atap stabun 2021 (kab/kota) areal pertanaman perkebunan pada saat ini mencapai areal efektif seluas 757.080 hektar (66,16%), yang meliputi areal pertanaman perkebunan rakyat seluas 410.423 hektar (54,21%) serta pertanaman Perkebunan Besar Negara 19.270 hektar (2,55%), Perkebunan Besar Swasta 327.387 hektar (43,24%) dengan komoditas utama kelapa sawit 427.616 hektar yang diusahakan oleh 86 perusahaan perkebunan besar swasta/Negara serta perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, bahwa luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia seluas 16.381.959 ha, untuk Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebun kelapa sawit seluas 549.953 (3,36%) dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dari semua provinsi penghasil kelapa sawit. Terdapat perbedaan data antara statistik perkebunan dengan data dari Kementerian Pertanian.

2.1.2. Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, disebabkan oleh berubahnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas ±1.839.494 (satu juta delapan ratus

tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat) hektar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ±59.503 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ±99.594 (sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh empat) hektar dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±39.747 (tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasar hal tersebut di atas dan hal yang menjadi pertimbangan, terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 kawasan hutan berubah menjadi ±1.779.982 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) hektar, dengan perincian luas :

| | |
|--|-----------------|
| a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam | : ± 213.285 Ha |
| b. Hutan Lindung | : ± 526,425 Ha |
| c. Hutan Produksi Terbatas | : ± 126.660 Ha |
| d. Hutan Produksi Tetap | : ± 782.188 Ha |
| e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi | : ± 151.424 Ha |
| <hr/> | |
| Jumlah | : ±1.779.982 Ha |

Penyebab lainnya adalah perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini bisa karena kesengajaan, namun juga bisa karena kurang pemahannya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan, sehingga terjadi perambahan.

Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 522/1459/Dishut Tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Percepatan penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kompilasi data sekunder antara data Ijin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

dengan Peta Kawasan Hutan Kalimantan Selatan, hasilnya terdapat areal kebun sawit yang tumpang tindih sebagai berikut :

- a. Luas perkebunan sawit dalam kawasan hutan : 67.004,97 Ha
- b. Perkebunan sawit berizin dalam IUPHHK hutan alam : 4.941,45 Ha
- c. Perkebunan kelapa sawit berizin dalam IUPHHK Hutan Tanaman: 13.242,55 Ha
- d. Perkebunan sawit berizin dalam areal IPPKH : 1.108,67 Ha

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1 Produktivitas Yang Rendah

Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau *Good Agricultural Practice/GAP* oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat ada sebagian yang menggunakan bibit tidak bersertifikat. Berdasar data statistik perkebunan produksi CPO mencapai 1,145.590 ton/tahun dengan produktivitas rata-rata 14 ton/ha/tahun, sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 25 ton TBS/ha/tahun.

Peningkatan produktivitas diatasi dengan penyediaan benih unggul yang bersertifikat. Mengusulkan pekebun-pekebun kelapa sawit khususnya pekebun swadaya dengan produktivitas dibawah 10 ton/ha/tahun dan yang menggunakan bibit palsu untuk menerima program peremajaan kelapa sawit melalui PSR dana BPDPKS.

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.3.1. Keterbatasan jumlah PKS sebagai pabrik pengolahan TBS

Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sebagai salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam perkebunan kelapa sawit. Kalimantan Selatan memiliki 46 PKS yang tersebar di Kabupaten-Kabupaten yang terdapat kebun kelapa sawit. Keterbatasan jumlah PKS dan jarak yang jauh menyebabkan penyaluran TBS terhambat yang berakibat tingginya kadar FFA (Fruit Fatty Acid) TBS. Berikut ini data jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

Tabel 1. Data jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Selatan

| No | KABUPATEN | Jumlah PBS/N | Jumlah PKS |
|---------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | Lintas Provinsi | 5 | 5 |
| 2 | Banjar | 2 | 0 |
| 3 | Tapin | 8 | 3 |
| 4 | Hulu Sungai Selatan | 4 | 1 |
| 5 | Hulu Sungai Utara | 1 | - |
| 6 | Tabalong | 3 | 2 |
| 7 | Tanah Laut | 16 | 8 |
| 8 | Tanah Bumbu | 13 | 8 |
| 9 | Kotabaru | 25 | 18 |
| 10 | Barito Kuala | 9 | 1 |
| Jumlah | | 86 | 46 |

Hal ini menjadi wacana besar bersama untuk menambah jumlah PKS di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit guna membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

2.3.2 Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit

Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain yang sering muncul adalah limbah pabrik kelapa sawit. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi berupa mengembangkan strategi *business to business* dengan mendorong perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Swasembada Sapi Potong Melalui Integrasi Kelapa Sawit – Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma. Selain itu juga mendorong perusahaan kelapa sawit untuk memanfaatkan FOME sebagai sumber energy baru terbarukan (EBT).

2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.4.1. Percepatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat

Secara umum pembangunan kebun bagi masyarakat minimal 20% sudah terlampaui (33,47%), akan tetapi kalau dilihat dari kewajiban masing-masing perusahaan besar swasta masih ada yang belum mencukupi. Hal inilah yang biasanya menjadi permasalahan di masyarakat. Selain itu permasalahan kebun masuk dalam kawasan hutan menjadi permasalahan yang lain, dalam penanganannya bersama-sama Pokja 1 (2.1.2. Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan)

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa sawit

2.5.1. Kesadaran petani untuk memiliki STD-B

Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) adalah pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan salah satunya kelapa sawit. Berikut ini data luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang memiliki STD-B di Kalimantan Selatan.

Tabel 2. Data luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang memiliki STD-B di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | LUAS KEBUN (HA) | | REALISASI S/D 2021 (PERSIL) |
|-----|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | | KEBUN RAKYAT | MASUK PROG PSR | |
| 1. | TABALONG | 167 | | |
| 2. | BALANGAN | 1,085 | | 423.50 |
| 3. | HULU SUNGAI UTARA | 1,607 | | |
| 4. | HULU SUNGAI SELATAN | 2,820 | | |
| 5. | TAPIN | 12,868 | | 172.00 |
| 6. | TANAH LAUT | 12,055 | 209.59 | 3,581.09 |
| 7. | KOTABARU | 31,852 | 1,526.99 | 300.00 |
| 8. | TANAH BUMBU | 35,397 | 1,325.51 | 723.50 |
| 9. | BANJAR | 5,208 | 466.45 | 956.00 |
| 10. | BARITO KUALA | 3,716 | | 950.36 |
| 11. | BANJARBARU | 159 | | 143.01 |

Luas perkebunan kelapa sawit rakyat di Kalimantan Selatan sebesar 106.934 Ha. Perkebunan kelapa sawit swadaya yang memiliki STD-B hingga tahun 2021 seluas 17.249 ha atau 7 % dari luas total perkebunan rakyat. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diupayakan pemecahannya agar perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki STD-B.

2.5.1. Perkebunan Besar Swasta Yang bersertifikat ISPO

Perusahaan Perkebunan Swasta di Kalimantan Selatan yang sudah memiliki dan dalam proses sertifikasi ISPO sebanyak 34 perusahaan atau 37,78% dari jumlah total perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak terkait agar seluruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan baik PBS, PBN atau perkebunan rakyat memiliki sertifikat ISPO.

Tabel 3. Partisipasi perkebunan kelapa sawit untuk bersertifikat ISPO

| NO | Nama PBS/N | Alamat Pabrik/Kebun |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | PT. PARIPURNA SWAKARSA | Kab. Kotabaru |
| 2 | PT.LAGUNA MANDIRI (PKS BATUNG) | Kab. Kotabaru |
| 3 | PT.LANGGENG MUARA MAKMUR | Kab. Kotabaru |
| 4 | PT. PN XIII (PELAIHARI) | Kab. Tanah Laut |
| 5 | PT.BUANA KARYA BAKTI | Kab. Tanah Bumbu |
| 6 | PT.LADANG RUMPUN SUBURABADI | Kab. Tanah Bumbu |
| 7 | PT.ASTRA AGRO LESTARI | Kab. Tabalong |
| 8 | PT.SWADAYA ANDIKA | Kab. Kotabaru |
| 9 | PT.LAGUNA MANDIRI (BETUNG) | Kab. Kotabaru |
| 10 | PT.GAWI MAKMUR KALIMANTAN | Kab. Tanah Laut |
| 11 | PT. SMART Tbk. | Kab. Tanah Laut |
| 12 | PT.GAWI MAKMUR KALIMANTAN | Kab. Tanah Bumbu |
| 13 | PT.KINTAP JAYA WATINDO | Kab. Tanah Laut |
| 14 | PT.SINAR KENCANA INTI PERKASA | Kab. Kotabaru |
| 15 | PT.BERSAMA SEJAHTERA SAKTI | Kab. Kotabaru |
| 16 | PT. HASNUR CITRA TERPADU | Kab. Tapin |
| 17 | PT.SINAR KENCANA INTIMPERKASA | cab. Kotabaru |
| 18 | PT. SEJANG HAULANG | Kab. Tanah Bumbu |
| 19 | PT.SMART Tbk | Kab. Kotabaru |
| 20 | PT.SUBUR ARGO MAKMUR | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 21 | PT.PESONA LINTAS SURYA SEJAHTERA | Kab. Kotabaru |
| 22 | PT,TAPIAN NADENGGAN | Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru |
| 23 | PT.SAWIT KARYA MANUNGGAL | Kab.Kotabaru |
| 24 | PT. Adisurya/ACL (Agro Bikit) | Kab. Tanah Bumbu |
| 25 | PT. Batulicin Agro Sejahtera (BAS) | Kab. Tanah Bumbu |
| 26 | PT. Kodeco Agro Mandiri (KAM) | Kab. Tanah Bumbu |
| 27 | PT. Persada Dinamika Lestari | Kab. Hulu Sungai Utara |
| 28 | PT. Tri Buana Mas | Kab. Tapin |
| 29 | PT. Cakradenta Agung Pertiwi | Kab. Tabalong |
| 30 | PT.PALMINA | Kab. Banjar |
| 31 | PT.AGRO BUMI SENTOSA (ABS) | Kab. Barito Kuala |
| 32 | PT.PBB | Kab. Baritokuala |
| 33 | PT.CAKUNG PERMATA NUSA I | Kab. Tabalong |
| 34 | PT. KHARISMA ALAM PERSADA | Kab. Tapin |

Tabel 2.13 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|---|----------------------|------|------|---------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | | | | | |
| 1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | | | | | | | | |
| 1.1. | Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun | Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Dukungan Manajemen 2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri |
| 1.2. | Melakukan pemutakhiran Informarasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BIG 4. BPS 5. Pemprov 6. Pemkab/kota 7. Pelaku Usaha | Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|---|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala | 1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemen ATR/BPN 4. BIG 5. BPS 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha | Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan |
| 2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | | | | | | | | |
| 2.1. | Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit | Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi | 2022 | 2023 | 2024 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementerian Pertanian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan |
| 2.2. | Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif | Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif | | | | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kemendagri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan | 2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan | 2022 | 2023 | 2024 | Badan Informasi Geospasial | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan |
| 3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | |
| 3.1. | Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya | Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |
| 3.2. | Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kemenkominfo 5. Kemenaker 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|---|----------------------|------|------|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | |
| 4.1. | Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala | Kebijakan yang sudah disinkronisasi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Perdagangan 5. Kemendagri 6. BPDPKS | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |
| 4.2. | Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga | Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1. Kemen PPN/Bappenas 2. Kemenkeu 3. Kementan 4. Kemen LHK 5. Kemen ATR/BPN 6. Kemendag 7. Kemendagri 8. BPDPKS 9. BIG 10. BPS 11. Pemprov 12. Pemkab/Kota | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |
| 5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | | | | | |
| | Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | 1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota | 1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pelaku Usaha | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|--|----------------------|------|------|---|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | |
| | Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Kemendagri 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kementan 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. BPDPKS 6. Pemprov 7. Pemkab/Kota | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | | | | | | | | |
| 7.1. | Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum | Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hokum | | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemenaker 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |
| 7.2 | Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | | 1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kepolisian Republik Indonesia 6. Kejaksaan Republik Indonesia 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN | | | | | | | | |
| 8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat | | | | | | | | |
| 8.1 | Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun | Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 Provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. BDPDKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 8.2 | Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan | Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 8.3. | Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan | Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 8.4. | Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat | Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 8.5. | Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam | Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) | | | | | | | | |
| 9.1. | Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP | | | | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 9.2. | Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik | Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. BPD PKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|---|---|----------------------|------|------|---------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 9.3. | Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit | Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 9.4. | Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun | Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun | | | | | | | | |
| 10.1. | Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya | Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan |
| 10.2. | Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat | Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. BDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|--|-------------------|------|------|------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 10.3. | Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana | Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPDPKS 3. Pelaku Usaha | Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan |
| 10.4. | Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun | Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha | Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan |
| 10.5. | Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat | Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan |
| 11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | | | | | | | | |
| 11.1. | Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun | 11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | | Kementerian Pertanian | 1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|-------|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | 11.1.2 Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | | | | |
| 11.2. | Memperkuat kelembagaan pekebun | Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenkop dan UKM 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, PDT dan Trans 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 11.3. | Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun | Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun | | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemendag 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 11.4. | Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun | Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemenkop dan UKM 2. Kementerian Desa, PDT dan Trans 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit | | | | | | | | |
| 12.1. | Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala | Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 12.2. | Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan | Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemendagri 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 12.3. | Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit | Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|--|----------------------|------|------|--|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 12.4. | Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit | Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | | | | | | |
| 13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | | | | | | | | |
| 13.1 | Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT | | | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati |
| 13.2 | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan | 13.1.2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------|---|---|----------------------|------|------|--|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | 13.1.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 13.3 | Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati |
| 13.4 | Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------|---|---|----------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 13.5 | Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) | Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS | 2022 | 2023 | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) |
| 13.6 | Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun | 13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit 13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|---|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | | | | | | | | |
| 14.1 | Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB) | Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. Kemendagri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 14.2 | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 14.3 | Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun | 14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------|---|---|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | 14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 14.4 | Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun | Terlaksananya tindaklanjut hasil hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BNPB 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota Pelaku Usaha | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 14.5 | Menyusun Peraturan terkait KTPA | Terbitnya peraturan terkait KTPA | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. Kementan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|---|----------------------|------|------|--|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan | | | | | | | | |
| 15.1 | Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 15.2 | Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit | Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 15.3 | Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik | Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|---|---|----------------------|------|------|--|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 15.4 | Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit | Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 15.5 | Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 15.6 | Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit | Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit | | | | | | | | |
| 16.1 | Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi 16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------------|---|---|----------------------|------|------|--|--|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 16.2 | Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 17. | Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | | | | | | | |
| 17.1 | Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan | Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 17.2 | Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis | Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis | | | | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Hutan |
| 17.3 | Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit | Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit | 2022 | | | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Hutan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|--|----------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 17.4 | Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan | 2022 | | | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Hutan |
| 18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | | | | | | | | |
| 18.1 | Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan | Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan | 2022 | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemenko 2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kemen LHK 4. BPDPKS | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan |
| 18.2 | Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah | 2022 | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan |
| 18.3 | Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan | 2022 | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|---|----------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi | | | | | | | | |
| 19.1 | Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energy terbarukan | 19.1.1 Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif 19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi terbarukan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/kota 6. Pelaku usaha | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan |
| D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA | | | | | | | | |
| 20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | | | |
| 20.1 | Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat | Tersedianya rekomendasi perbaikan atau peyempumaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat | | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Perizinan Usaha Pertanian |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|---|----------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 20.2 | Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan | Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan | | | | Kementerian Pertanian | 1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha | Program Perizinan Usaha Pertanian |
| 21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain | | | | | | | | |
| 21.1 | Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain | 21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan | | | | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan |
| 21.2 | Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi | Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|--|----------------------|------|------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 21.3 | Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan | 21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan |
| 22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | | | | | |
| 22.1 | Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |
| 22.2 | Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman | | | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |
| 22.3 | Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan | 22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------|---|---|----------------------|------|------|--|---|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | <p>22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan</p> <p>22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan</p> | | | | | | |
| 22.4 | Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan | Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|---|--|----------------------|------|------|--|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan | | | | | | | | |
| 23.1 | Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan | Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral |
| 23.2 | Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota | Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral |
| 24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut | | | | | | | | |
| 24.1 | Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut | Diterapkannya usaha perkebunan yang " <i>clear and clean</i> " dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut | 2022 | 2023 | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |
| 24.2 | Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2022 | 2023 | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota | Program Pengelolaan Hutan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------------|---|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| | | 24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | 24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 25. | Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | |
| 25.1 | Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit | Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit | | | | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota | Program Pengawasan Ketenagakerjaan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|------|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 25.2 | Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku usaha | Program Pengawasan Ketenagakerjaan |
| 25.3 | Meningkatkan sosialisasi dan diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan | Terlaksananya sosialisasi dan diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan 2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha | Program Pembinaan Ketenagakerjaan |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|--|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 25.4 | Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementan 2. BPJS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha | Program Pembinaan Ketenagakerjaan |
| E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT | | | | | | | | |
| 26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | | | | | | | | |
| 26.1 | Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota | Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota | 2022 | 2023 | | Kementerian Pertanian | 1. Kemendag 2. Badan Standarisasi nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 26.2 | Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO | 26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | 26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO | 2022 | 2023 | 2024 | | | |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|---|--|--|----------------------|------|------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun | | | | | | | | |
| 27.1 | Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO | Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 27.2 | Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO | 27.2.1. Meningkatkan jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha | Program Penyuluhan Pertanian |
| 27.3 | Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO | Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO | 2022 | | | Kementerian Pertanian | 1. Pemprov 2. Pemkab/Kota | Program Penyuluhan Pertanian |

| 28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|-------------------------|--|---|--|
| 28.1 | Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Tersedianya strategi dipolmasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | | | | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha | Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri | |
| 28.2 | Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha | Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri | |

| No | Kegiatan (RAN KSB) | Keluaran (RAN KSB) | WAKTU PELAKSANAAN | | | Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab | Instansi/ Lembaga Pendukung | Program (Renstra OPD) |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------------------|-------------------------|---|---|
| 28.3 | Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Perdagangan | 1. Kemen Luar Negeri 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha | Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri |
| 28.4 | Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional | 2022 | 2023 | 2024 | Kementerian Perdagangan | 1. Kemenlu 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha | Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri |
| 28.5 | Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program | 28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importer menuju keberterimaan ISPO | | | 2024 2024 | Kementerian Luar Negeri | 1. Kemendag 2. Kementan 3. BSN 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha | Program Nilai Tambah d Daya Saing Industri |

| No (1) | Kegiatan (Renstra OPD) (2) | SubKegiatan (3) | Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra) (4) | Waktu Pelaksanaan (5) | | | OPD Pelaksana (6) | OPD/Mitra Kerja Pendukung (7) | Pembiayaan (8) |
|--|---|--|--|--------------------------|------|------|--|---|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | | | | | | |
| 1. Program Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata Kelola perkebunan yang lebih baik | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pendataan dan pemetaan lokasi perkebunan | 1.1.1 Tersedianya data perkebunan | 1.1.1 Status Kepemilikan lahan (melalui STDB) | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | 1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Kornifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Wali 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| | | 1.1.2 luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat. | 1.1.2 luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat | V | V | V | | | |
| | | 1.1.3 keikutsertaan dalam kelembagaan dan kemitraan | 1.1.3 keikutsertaan dalam kelembagaan dan kemitraan | V | V | V | | | |
| | | 1.1.4 Jumlah eksisting kelompok pekebun | 1.1.4 Meningkatkan jumlah eksisting kelompok pekebun. | V | V | V | | | |
| | | 1.1.5 peta hasil konsolidasi disetiap kabupaten /kotasentra kelapa sawit | 1.1.5 Pembuatan peta hasil konsolidasi disetiap kabupaten/kota sentra kelapa sawit | V | V | V | | | |
| 2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 2.1 | Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai dinas/lembaga terkait perkebunan kelapa sawit | 2.1.1 Tersedianya IGT kebun sawit yang terintegrasi, termasuk informasi yang terkait dengan peruntukan kawasan hutan atau pangan lestari | 2.1.1 -Siska -Siska Ku Intip -Integrasi di lahan PSR -Pendataan dan pemasangan batas | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |

| 3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| 3.1 | Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi | 3.1.1 Terlaksananya program penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan minimal setahun sekali di Kalimantan Selatan | 3.1.1 Sosialisasi dan koordinasi dengan stake holder terkait | V | V | | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 4. Program Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 4.1 | Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait | 4.1.1 Pertemuan koordinasi antar dinas/lembaga dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan | 4.1.1 Rapat koordinasi stake holder terkait | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | 1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 5. Program Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pendampingan dalam | S.1.1 Terbentuknya TPD di 11 kabupaten/kota sentra kelapa | S.1.1 Sudah terbentuk TPD RAD KSB KalSel 2021-2024 sesuai SK | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Bappeda | 1.Dishut 2.DiLH | APBN,APBD, dan/atau sumber |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | pembentukan TPD di tingkat kabupaten/kota | sawit | Gub No.188.44/0533/KUM/2021 tgl 06 Agustus 2021 | | | | 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM | lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| | | | 5.1.2 Mengirim surat dari Pemprov KalSel ke Bupati/Walikota untuk membuat TPD dan Menyusun RAD KSB Kab/Kota | V | | | | | |
| 6. Program Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 6.1 | Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat | 6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat | 6.1.1 Mengusulkan pembangunan jalan kebun dan sarana prasara lainnya melalui program PPSPKS dana BDPKKS | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | 1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM | |
| 7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | | | | | | | | | |
| 7.1 | Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum | 7.1.1 Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum | 7.1.1 Sudah terbentuk kelompok kerja dengan SK Gub No.188.44/0533/KUM/2021 tgl 06 Agustus 2021 | - | - | - | 1.Disbunnak 2.Bappeda 3.Kanwil ATR/BPN 4.Din.PUPR 5.BPKH Wil.V | 1.Dishut 2.DiLH 3.Diskop UMKM 4.Dis.TK&Trans 5.DPMPTSP 6.Biro Perek. 7.Biro Hukum 8.Dis.Komifom 9.Dis.PUPR 10.DKP 11.Disperind 12.Disdag 13.BPS 14.BPTP 15.Kapolda 16.Kejati 17.Bupati/Walikota 18.Pelaku Usaha Bun, Assosiasi, Akedemisi, Perbankan, LSM | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| 7.2 | Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum | 7.2.1 Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha | 7.2.1 Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha | V | V | V | | | |
| B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN | | | | | | | | | |
| 8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat | | | | | | | | | |
| 8.1 | Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit | 8.1.1 Meningkatnya pengetahuan pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota | 8.1.1 Melaksanakan peningkatan pengetahuan pekebun ttg penggunaan benih bersertifikat di 11 kabupaten/kota | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan | 1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| 8.2 | Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan | 8.2.1 Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai | 8.2.1 Membentuk Tim Pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam | lokasi tanam di 11 kabupaten/kota | | | | | | Keuangan, OJK 13.Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM | |
| 9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) | | | | | | | | | |
| 9.1 | Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP | 9.1.1 Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi pekebun swadaya | 9.1.1 Melaksanakan kegiatan TOT peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (<i>Good Agricultural Practices/GAP</i>) bekerjasama dengan GAPKI | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan | 1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga Keuangan, OJK 13.Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| 9.2 | Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten/kota | 9.2.1 Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan teknis dan pelatihan GAP bagi kelompok pekebun di 11 kabupaten/kota | 9.2.1 Melaksanakan bimtek dan pelatihan GAP bagi pekebun di Kab/Kota | V | V | V | | | |
| 10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun | | | | | | | | | |
| 10.1 | Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun | 10.1.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit | 10.1.1 Meningkatkan jumlah usulan pekebun yang menerima program peremajaan kelapa sawit melalui PSR dana BDPKKS | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Pusat Kajian Sawit Kalimantan | 1.Diskominfo 2.Dishut 3.DLH 4.Kawil ATR/BPN 5.Diskop UKM 6.DisTP & Horti 7.DKP 9.BPTP 10.Balai Veteriner 11.Bupati/Walikota 12.Perbankan, Lembaga | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| 10.2 | Meningkatnya kemampuan pekebun dalam | 10.2.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk | 10.2.1 Melengkapi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis program PSR dana | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat | mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 11 kabupaten/kota | BPDPKS | | | | | Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM | |
| 11. Program Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | | | | | | | | | |
| 11.1 | Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun | 11.1.1 Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun yang belum bermitra | 11.1.1 Bertambahnya kelompok pekebun/koperasi yang bermitra dengan perusahaan | V | V | V | 1. Disbunnak 2. Pusat Kajian Sawit Kalimantan | 1. Diskominfo 2. Dishut 3. DLH 4. Kawil ATR/BPN 5. Diskop UKM 6. DisTP & Horti 7. DKP 9. BPTP 10. Balai Veteriner 11. Bupati/Walikota 12. Perbankan, Lembaga Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM | APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 12.1 | Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara | 12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit | 12.1.1 Melaksanakan pertemuan dengan stake holder terkait | V | V | V | 1. Disbunnak 2. Pusat Kajian Sawit Kalimantan | 1. Diskominfo 2. Dishut 3. DLH 4. Kawil ATR/BPN 5. Diskop UKM 6. DisTP & Horti 7. DKP 9. BPTP 10. Balai Veteriner 11. Bupati/Walikota 12. Perbankan, Lembaga | APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| | berkala | | | | | | | Keuangan, OJK 13. Pelaku Usaha Bun, Pelaku Usaha Nak, Asosiasi, Akademisi, Koperasi, Lembaga Pelatihan dan LSM | |
| C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | | | | | | | |
| 13. Program Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | | | | | | | | | |
| 13.1 | Sosialisasi peraturan Menteri LHK ttg pedoman perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di tingkat provinsi dan kabupaten | 13.1.1 Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) | 13.1.1 Terbentuknya HCV (high conservation value) disetiap area usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh korporasi | V | V | V | 1. Disbunnak 2. Dishut 3. DLH 4. Kanwil ATR/BPN | 1. Bappeda 2. Dis.PMD 3. Dis.PMPTSP 4. Dis.PUPR 5. Diskominfo 6. Dis.ESDM 7. Dis.TPH 8. DKP 9. Dis.Industri 10. Disdag 11. Dis.TK&Trans 12. Diskop.UKM 13. BPBD 14. Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 13.2 | Menyusun profil keanekaragaman hayati (kehati) dan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Prov. KalSel (RIP-Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya | 13.2.1 Adanya profil potensi kehati dan RIP-kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di 11 kabupaten/kota sentra kelapa sawit di KalSel | 13.2.1 HCV disetiap area menjadi profil kehati di kabupaten sentra sawit | V | V | V | | | |
| 13.3 | Berperan aktif dalam implementasi | 13.3.1 Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan | 13.3.1 Memantau kondisi lahan sawit di area gambut dangkal yang telah menerapkan prinsip | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan | kelapa sawit | keberlanjutan | | | | | | |
| 14. Program Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | | | | | | | | | |
| 14.1 | Memfasitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) | 14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran | 14.1.1 Bantuan sarana dan prasarana untuk PLTB berupa bantuan alat pertanian kecil (cangkul, parang, choper dll) untuk pekebun kabupaten. Terus dilaksanakan untuk kelompok2 di kabupaten/kota yang lain | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN | 1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 14.2 | Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan | 14.2.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan | 14.2.1 Bekerjasama dengan BMKG tersedia peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan secara berkala minimal setahun sekali | V | V | V | | | |
| 14.3 | Membentuk brigade damkarhutla di perusahaan perkebunan | 14.3.1 Seluruh perusahaan memiliki brigade damkarhutla yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan | 14.3.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan brigade karhutla | V | V | V | | | |
| 14.4 | Mendirikan menara api untuk deteksi dini kebakaran | 14.4.1 Tersedianyan menara api untuk mendeteksi dini kebakaran di 11 kab/kota sentra kelapa sawit | 14.4.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melengkapi menara api disetiap 1.000 ha kebun kelapa sawit | V | V | V | | | |
| 14.5 | Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa | 14.5.1 Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dgn KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun | 14.5.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membentuk dan membina Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun | | | | | | | | |
| 15. Program Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan | | | | | | | | | |
| 15.1 | Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik | 15.1.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun | 15.1.1 Mendorong setiap perusahaan perkebunan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun secara berkala | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN | 1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 15.2 | Melaksanakan kegiatan2 mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit | 15.2.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit | 15.2.1 Mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membentuk dan membina Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit | V | V | V | | | |
| 16. Program Measurement, reporting and verification (MRV)/pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 16.1 | Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit | 16.1.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun | 16.1.1 Mensosialisasikan kewajiban ISPO bagi pelaku usaha perkebunan sebagai upaya menjaga sawit berkelanjutan di KalSel | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN | 1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat | |
| 17. Program Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantal nilai ekonomi | | | | | | | | | |
| 17.1 | Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit | 17.1.1 Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit | 17.1.1 Mendorong perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan Pergub nomor 53 Tahun 2021 ttg Percepatan swasembada sapi potong melalui integrasi kelapa sawit – sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma (SISKA KUINTIP) | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN | 1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan |
| | | | 17.1.2 Mendorong perusahaan kelapa sawit melaksanakan <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit di lahan eks reklamasi tambang | V | V | V | | | |
| 17.2 | Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan | 17.2.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan | 17.2.1 Melaksanakan identifikasi keberadaan sapi di perkebunan kelapa sawit untuk selanjutnya proses mengikuti program integrasi sawit-sapi | V | V | V | | | |
| 17.3 | Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan | 17.3.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup | 17.3.1 Usaha pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap semester di area perkebunan sawit | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | dokumen lingkungan hidup | | | | | | | | |
| 17.4 | Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kegiatan dengan menerapkan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) | 17.4.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan minimal 1 (satu) teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit | 17.4.1 Mendorong pemanfaatan limbah sawit sebagai kosposting untuk kesuburan lahan | V | V | V | | | |
| 17.5 | Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) | 17.5.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) | 17.5.1 Pembuatan gudang penampungan limbah B3 di pabrik kelapa sawit | V | V | V | | | |
| 18. Program Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi | | | | | | | | | |
| 18.1 | Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan | 18.1.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan FOME sebagai energi alternatif | 18.1.1 Mendorong perusahaan kelapa sawit untuk memanfaatkan FOME sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Dishut 3.DLH 4.Kanwil ATR/BPN | 1.Bappeda 2.Dis.PMD 3.Dis.PMPTSP 4.Dis.PUPR 5.Diskominfo 6.Dis.ESDM 7.Dis.TPH 8.DKP 9.Dis.Industri 10.Disdag 11.Dis.TK&Trans 12.Diskop.UKM 13.BPBD 14.Balai PDAS 15. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akademisi, Perbankan, Pusat Kajian Sawit Kalimantan dan Lembaga Swadaya | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Masyarakat | |
| D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA | | | | | | | | | |
| 19. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | | | | |
| 19.1 | Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luas minimal 20% dari yang tercantum di IUP | 19.1.1 Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP | 19.1.1 Mendorong perusahaan perkebunan memenuhi kewajiban untuk bermitra dengan pekebun sekitar dengan luas minimal 20% dari IUP | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 20. Program Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain | | | | | | | | | |
| 20.1 | .Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain | 20.1.1 Terbentuknya tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di 11 kab/kota penghasil kelapa sawit | 20.1.1 Mendorong dinas yang membidangi fungsi perkebunan Kab/Kota untuk membentuk tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain di 11 kab/kota penghasil kelapa sawit | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan |
| 20.2 | Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang- | 20.2.1 Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit | 20.2.1 Terdatanya jumlah sengketa lahan hasil inventarisasi tim per tahun | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | kurangnya setahun sekali | | | | | | | | |
| 21. Program Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | | | | | | | | | |
| 21.1 | Menindaklanjuti penyelesaian status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | 21.1.1 terselesaikannya status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan di 11 kab/kota | 21.1.1 Proses penanganan status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan |
| 22. Program Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan | | | | | | | | | |
| 22.1 | Melakukan legalisasi asset dan lahan dalam rangka reporma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 22.1.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi asset dan lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit | 22.1.1 Belum terdatanya hasil legalitas asset dan lahan penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan |
| 23. Program Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut | | | | | | | | | |
| 23.1 | Menata lahan | 23.1.1 Terselesaikannya usaha | 23.1.1 Inventarisasi kebun kelapa | V | V | V | 1.Disbunnak | 1.Bappeda | APBN,APBD, |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut | perkebunan yang "clear n clean" dari sisi pemanfaatan ekosistem gambut | sawit yang telah menerapkan tata kelola hidrologi ekosistem gambut pada kebun masyarakat dan perusahaan yang terindikasi berada dalam kawasan hidrologi gambut | | | | 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan |
| 23.2 | Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut | 23.2.1 Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut | 23.2.1 Inventarisasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan ekosistem gambut di 5 Kabupaten | V | V | V | | | |
| 24. Program Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit | | | | | | | | | |
| 24.1 | Identifikasi jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di KalSel | 24.1.1 Tersedianya database organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit | 24.1.1 Proses pengumpulan data organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Kalimantan Selatan | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Kanwil ATR/BPN 3.Dishut 4.Dis.TK&Trans 5.Balai PKH Wil V | 1.Bappeda 2.DLH 3.Dis.PPPA 4.Diskominfo 5.Dis.PUPR 6.Biro Perekon 7.Biro Hukum 8.Kapolda 9.Kejati 10.Satpol PP&PK 11.Bupati/Walikota 12. Pelaku Usaha Bun, Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan |
| 24.2 | Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di KalSel | 24.2.1 Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di KalSel | 24.2.1 Melakukan inventarisasi dan analisa standar ketenagakerjaan yang sudah dijalankan oleh perusahaan dan pekebun | V | V | V | | | |
| 24.3 | Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan | 24.3.1 Adanya dialog bi-partit, tri-partit, perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di KalSel | 24.3.1 Membuat data adanya organisasi/serikat pekerja dan terdaftar pada dinas terkait di perusahaan perkebunan kelapa sawit | V | V | V | | | |
| 24.4 | Sosialisasi ttg larangan pekerja anak serta hak anak dan prinsip bisnis atau CRBP | 24.4.1 Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan ttg larangan pekerja anak serta hak anak dan prinsip bisnis | 24.4.1 Membuat data perusahaan bebas dari pekerja anak dan mendorong penindakan terhadap perusahaan yang kedapatan mempekerjakan anak | V | V | V | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|----------------------------|--|---|
| | (Children's Right and Business Principles) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit | atau CRBP (Children's Right and Business Principles) | | | | | | | |
| E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT | | | | | | | | | |
| 25. Program Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | | | | | | | | | |
| 25.1 | Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di KalSel | 25.1.1 Meningkatnya frekuensi dan kualitas sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan di KalSel | 25.1.1 Melaksanakan sosialisasi ISPO di Kabupaten/Kota sentra kelapa sawit | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Akedemisi | 1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH 7.Dis Kop UKM 8.Dis.TK&Trans 9.Dis.PMPTSP 10.Diskominfo 11.Biro Ekon 12.Pusat Kajian Sawit Kalimantan 13.Bupate/Walikota 14.Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akedemisi, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |
| 25.2 | Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya | 25.2.1 Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya | 25.2.1 Mengusulkan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya melalui pendanaan anggaran BDPDKS | V | V | V | | | |
| 26. Program Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun | | | | | | | | | |
| 26.1 | Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB dan SHM | 26.1.1 Terbitnya STDB dan SHM bagi pekebun di 11 kab/kota sentra kelapa sawit | 26.1.1 Mengusulkan dukungan finansial pelaksanaan STDB dan SHM bagi pekebun plasma dan swadaya melalui pendanaan anggaran APBN, APBD I, APBD II dan BDPDKS | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Akedemisi | 1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH 7.Dis Kop UKM | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|----------------------------|---|---|
| 26.2 | Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO | 26.2.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan penilaian usaha perkebunan | 26.2.1 Mendorong Kabupaten/Kota sentra kelapa sawit mengusulkan petugasnya untuk mengikuti pelatihan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang dilaksanakan oleh Ditjenbun | V | V | V | | 8.Dis.TK&Trans 9.Dis.PMPTSP 10.Diskominfo 11.Biro Ekon 12.Pusat Kajian Sawit Kalimantan 13.Bupate/Walikota 14.Pelaku Usaha Bun, Asosiasi, Akedemisi, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat | |
| | | 26.2.2 Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun | 26.2.2 Melakukan inventarisasi petugas yang sudah mengikuti pelatihan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang dilaksanakan oleh Ditjenbun | V | V | V | | | |
| 26.3 | Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten | 26.3.1 Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di 11 kab/kota sentra kelapa sawit | 26.3.1 Mengusulkan petugas pendamping untuk pelaksanaan sertifikasi ISPO melalui PPSDMKS | V | V | V | | | |
| 26.4 | Memfasilitasi sertifikasi untuk internal control sistem bagi pekebun sebagai persyaratan ISPO pekebun | 26.4.1 Mendorong perusahaan sawit untuk melaksanakan sertifikasi internal auditor bagi sertifikasi ISPO | 26.4.1 Mendorong perusahaan sawit untuk mendampingi sertifikasi ISPO bagi plasma binaannya dalam coaching petugas ISPO pekebun | V | V | V | | | |
| 27. Program Penyebarluasan Informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional | | | | | | | | | |
| 27.1 | Membangun kemitraan usaha antara perusahaan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun | 27.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS | 27.1.1 Mendorong koperasi, kelompok tani dan pekebun swadaya bermitra dengan PKS untuk pemasaran TBS yang dihasilkan | V | V | V | 1.Disbunnak 2.Akedemisi | 1.Dis.Industri 2.Disdag 3.Bappeda 4.Kanwil ATR/BPN 5.Dishut 6.DLH | APBN,APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- |

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

RAD KSB Tahun 2022-2024 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak lain terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0533/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024.

Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan terdapat 7 (tujuh) orang panel pakar, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi, 1 (satu) orang Gabungan Pengusaha Kelapa sawit (GAPKI), 1 (satu) orang Praktisi Perkebunan, 1 (satu) orang Praktisi Peternakan dan 1 (satu) orang ahli pakan. Dari unsur perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan 19 OPD, instansi vertikal kementerian di Provinsi Kalimantan Selatan 9 (sembilan) instansi, dan instansi kabupaten/kota, unsur perbankan, asosiasi petani kelapa sawit dan pelaku usaha perkebunan. Susunan TPD RAD KSB sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada *Lampiran 1*.

3.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD KSB Tahun 2022-2024 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah

data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring penyajian informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan mitra pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR